

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk tanggungjawab yang akan dihadapi oleh seorang penyidik ketika kedapatan menyalah gunakan barang bukti dalam tindak pidana narkotika nantinya akan ada 2 hukuman atau tanggungjawab yang akan ia hadapi, dimana penyidik tersebut akan menghadapi 2 persidangan yaitu sidang kode etik yang dilaksanakan terlebih dahulu, sidang kode etik nantinya akan dipimpin oleh Komisi Kode Etik Polri, hasil sidang kode etik nantinya akan berupa pemberhentian secara tidak hormat yang artinya penyidik akan di non-aktifkan dari tugasnya.

Lalu setelah menghadapi sidang kode etik, penyidik akan melaksanakan sidang di pengadilan umum yang hukumnya berpatok pada KUHP ataupun Undang – Undang Narkotika, hukuman atau tindak pidana yang diberikan bergantung pada pasal apa yang digunakan dalam mengungat penyidik. Contohnya apabila ia melakukan pemufakatan jahat maka penyidik tersebut dapat dikenai Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 9 tahun 2009 tentang Narkotika. Nantinya hukuman dari hasil sidang di pengadilan umum ini akan dilaksanakan di lapas umum bukan lapas militer.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan dalam sistem pengawasan yang ada baik itu secara internal maupun eksternal, serta menanamkan nilai kejujuran kepada para polisi. Selain itu perlu juga dilaksanakan penegakan disiplin dan kode etik profesi kepolisian guna mewujudkan pelaksanaan tugas pokok yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.²⁸

²⁸ Muhammad Jufri Dewa, La Senu, Oheo Kaimuddin Harus, Guasman tatawi, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, dan Prianto Teguh Nugroho, 2023, "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar", Jurnal Halu Oleo Legal Research Vol.5, issues 1, Universitas Halu Oleo, hllm.284

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Drs. Hari Sasangka., SH., MH. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* . Mandar Maju .
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman. 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP* . Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung .
- Moh. Taufik Makarao., S.G., M.h., Drs. Suharsil., S.H., dan Moh. Zakky A.S., S.H., 2005 . *Tindak Pidana Narkotika* . Ghaila Indonesia .
- Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. 2021 . *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika* . Depok : PT. Raja Grafindo .
- Sulastiana. 2021 . *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika* . Jakarta: Rayyana Kominikasindo .
- Yulihastin, Erma. 2009 . *Bekerja Sebagai Polisi*. Malang : Erlangga Mahameru .

2. Jurnal

- Muhammad Jufri Dewa, La Senu, Oheo Kaimuddin Harus, Guasman tatawi, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, dan Prianto Teguh Nugroho. 2023. "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar ." *Jurnal Halu Oleo Legal Research* 284.
- Roni Gunawan Raja Gugkguk, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019 . "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transaksi Organized Crime ." *Jurnal Pembangunan Hukum indonesia* 1.
- Suyatna, Uyat. 2018. "Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 24 Provinsi di Indonesia ." *Jurnal Ilmu - Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Padjajaran* 168.

3. Undang – Undang

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023
tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika



LAMPIRAN FOTO